



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.135/IV.01-WK/HK/2024
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS DEWAN KESENIAN
PERIODE 2024-2028

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan dan menumbuhkembangkan kesenian daerah dalam pembangunan daerah dan nasional perlu diwujudkan dalam bentuk pembinaan, pengelolaan, pengembangan dan pelestarian seni budaya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibentuk dewan kesenian daerah yang merupakan lembaga yang menjadi penghubung antara Pemerintah Daerah dengan seniman daerah yang pembentukannya berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5.A tahun 1993;
 - c. bahwa berdasarkan berita acara tim formatur pembentukan Dewan Kesenian Way Kanan periode 2024-2028 tanggal 13 September 2024, perlu dilakukan pengukuhan terhadap pengurus Dewan Kesenian periode 2024-2028 oleh Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Periode 2024 - 2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat serta Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 39 Seria A);
- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5A Tahun 1993 tentang Dewan Kesenian;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 431/3015/PUOD tanggal 16 Oktober 1993 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inmendagri Nomor 5A Tahun 1993;
 3. Surat Gubernur Lampung Nomor : 431/830/06/1998 tanggal 17 April 1998;
 4. Berita Acara Rapat Tim Formatur Nomor : 01/BA-F.DKWK/IX/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Pembentukan Dewan Kesenian Way Kanan Periode 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- a. menyusun Rencana Strategis Dewan Kesenian Way Kanan;
 - b. menyusun Rencana Kerja Tahunan Dewan Kesenian Way Kanan;
 - c. melakukan koordinasi dan mendukung terciptanya peningkatan prestasi seni daerah Kabupaten Way Kanan;
 - d. melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi seni dan budaya yang ada di Kabupaten Way Kanan;
 - e. memberikan...

- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah tentang pengembangan seni budaya daerah Kabupaten Way Kanan;
- f. menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga kesenian dan kebudayaan baik di dalam maupun di luar daerah, serta lembaga non kesenian lainnya yang menaruh minat dalam pengembangan kesenian dan kebudayaan pada umumnya dalam kaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- g. mendukung penyelenggaraan *event-event* atau pagelaran seni budaya, dalam rangka pengembangan seni dan budaya daerah Kabupaten Way Kanan; dan
- h. mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan seni budaya daerah Kabupaten Way Kanan.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 04 oktober 2024



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta.
3. Direktur Jendral Kebudayaan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
9. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.135/IV.01-WK/HK/2024
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS DEWAN
KESENIAN PERIODE 2024–2028

STRUKTUR PENGURUS DEWAN KESENIAN PERIODE 2024–2028

- A. Pelindung : 1. Bupati Way Kanan
2. Wakil Bupati Way Kanan
- B. Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Way Kanan
- C. Ketua Umum : Abdullah Candra Kurniawan, S.H.
- D. Ketua Harian : Sugiharto, S.Pd.,M.M.
- E. Sekretaris : Yudison, S.H.,M.M.
- F. Wakil Sekretaris : Minarno, S.Pd.
- G. Bendahara : Ahmad Khaerudin, S.E.
- H. Wakil Bendahara : Septri Marbhara, S.Pd.
- I. Divisi
1. Pemberdayaan Pekerja Seni dan *ShowBiz* : Drh. M Yazid. Z
2. Hubungan Antar Lembaga : 1. Sofryady Ilham, S.H.
2. Maha Ratu, S.H.
3. Bari Arla
3. Penelitian dan Pengembangan : Agus Trikuncoro, S.Pd.
4. Kesekretariatan dan Rumah Tangga : 1. Yopie Apriza, S.E.
2. Mastika, S,Pd.
3. Junaidi, S.Pd.I,M.M.
4. Rosa Lia Putri
5. Ginaldi, S.H.
6. Hendri
- J. Seksi Teater
1. Teater Tradisi : 1. M. Setyo Mukti Wicaksono, S.Sn.
2. Sumarlan, S.Pd, M.M.
3. Pranoto, S.Sn
2. Teater Modern : 1. Agib Rama Purwanto, S.Sn.
2. Zainal Arifin
3. Febi Sumalia, S.Pd.
- K. Seksi Musik
1. Seni Musik Tradisi : 1. Nurul Huda, S.E.
2. Ahmad Husin, S.Pd.
3. Ketut Kantia, M.Pd.
4. Alvin Arnando, S.Sn
2. Seni Musik Modern : 1. Willy Sujatmiko, S.Pd.
2. Arya Ramadhan
3. M. Wiratama Albarizi, S.Pd.
4. Herdiansyah
5. Tanzili, S.Pd.

- L. Seksi Tari
1. Tari Tradisi : 1. Ledi Putri Yolanda, S.Pd.
2. Kadek Kristiani, S.Pd.
3. Dewi Diana
 2. Tari Modern : 1. Fransiska Dwi Ariani, S.Pd.
2. Indria Agustina, S.Pd.
- M. Seni Sastra
1. Seksi Sastra Tradisi : 1. H. Jupri, S.Pd.
2. Ahmad Herwanto, S.Pd.
3. Heldan
 2. Seksi Sastra Modern : 1. Munawar
2. Heriyadi
3. Aida Wati, S.Pd.
4. Ilyas Albarsyah
- N. Seni Murni
1. Seksi Seni Rupa : 1. Rina Epianti, S.Sn.
2. Ni Luh Eka Darmayanti, S.Pd.
3. Desga Halim Yudhistira, S.Pd.
4. Nurhadi
 2. Seksi Seni Kriya : 1. Eko Eprianto, S.Sn.
2. Iswandi
3. Kartini
- O. Seni Budaya Religi : 1. Abdul Rohim
2. Imro Hadi
3. Muhammad Mas'ud Faddoli
- P. Seni Media Rekam : Edwin Hendri, S.Sos.,M.M.
1. Seksi Fotografi : 1. Bibit Purwoko
2. Akhmad Mukhlis
3. Sandi Arya S.Kom.


BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA